



BUPATI BOVEN DIGOEL

PERATURAN BUPATI BOVEN DIGOEL
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOVEN DIGOEL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 39 Ayat (7a) tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan;
 - b. Guna meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, maka diberikan uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Boven Digoel.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 No.112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 2 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 3).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOVEN DIGOEL TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Uang Makan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil;
2. Uang Makan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel disamakan dengan Uang Lauk Pauk yang selanjutnya disebut dengan ULP;
3. Daftar Hadir Kerja adalah yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Negeri Sipil sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil hadir pada hari kerja;
4. Daftar Perhitungan Uang Makan adalah daftar yang dibuat oleh Pembuat Daftar Gaji ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama 1 (satu) bulan, uang makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima Pegawai Negeri Sipil;
5. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam pemberian uang makan wajib membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran uang makan PNS telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada Negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.

BAB II
PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN
UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu
Pemberian Uang Makan

Pasal 2

Pemberian Uang Makan diberikan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada hari kerja.

Pasal 3

- (1) Uang Makan diberikan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
- (2) Dalam hal hari kerja 1 (satu) bulan melebihi 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada Pegawai Negeri Sipil tetap diberikan Uang Makan sebanyak 22 (dua puluh dua) hari kerja;
- (3) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan Uang Makan sesuai jumlah kehadiran pada bulan berkenaan.

Pasal 4

Uang Makan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 35.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari kerja terhitung mulai tanggal 2 Januari 2013.

Pasal 5

Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang :

- a. Tidak hadir kerja;
- b. Sedang menjalankan perjalanan dinas;
- c. Sedang menjalani cuti;
- d. Sedang menjalani tugas belajar;
- e. Sebab-sebab lain yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tidak hadir kerja.

Pasal 6

Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi diluar satuan kerja induknya, Uang Makan dibayarkan oleh satuan kerja tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.

Bagian Kedua
Prosedur dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan

Pasal 7

- (1) Pembayaran Uang Makan didasarkan pada daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah ditandatangani oleh Sekretaris atau Kuasa Pengguna Anggaran;
- (2) Uang Makan dibayarkan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya;
- (3) Khusus untuk Uang Makan bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan;
- (4) Apabila pagu anggaran untuk Uang Makan tersebut tidak disediakan/tidak cukup tersebut pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), Satuan Kerja dapat merevisi alokasi dana yang tersedia diluar belanja pegawai untuk alokasi dana Uang Makan pada DPA berkenaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (5) Permintaan Pembayaran Uang Makan dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus;
- (6) Pembayaran Uang Makan dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku;
- (7) Daftar Perhitungan Uang Makan dan Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini;

BAB III ATURAN TAMBAHAN

Pasal 8

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Uang Makan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Uang Makan dilengkapi dengan :
 - a. Daftar Perhitungan Uang Makan;
 - b. Daftar Hadir Kerja;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - d. SSP PPh Pasal 21.
- (2) SPM-LS Uang Makan dibuat dalam rangkap 5 (lima).
- (3) SPM-LS Uang Makan diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Boven Digoel untuk diterbitkan SP2D, dilampiri dengan :
 - a. Daftar Perhitungan Uang Makan;
 - b. SSP PPh Pasal 21.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka segala Peraturan yang mengatur tentang pemberian uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah
Pada Tanggal 10 APRIL 2013

Plt. BUPATI BOVEN DIGOEL

CAP/TTD

YESAYA MERASI

Diundangkan di Tanah Merah
Pada tanggal 10 APRIL 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

CAP/TTD

JOHN EDWARD

BERITA DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2013 NOMOR : 6

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

N I P :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Uang Makan bulan bagi Satuan Unit Kerja telah dihitung dengan benar berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang makan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Tanah Merah, 2013

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

CAP/TTD

NAMA
NIP

Pit. BUPATI BOVEN DIGOEL

CAP/TTD

YESAYA MERASI

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOVEN DIGOEL
 NOMOR : 6 TAHUN 2013
 TANGGAL : 10 APRIL 2013

DAFTAR PERHITUNGAN UANG MAKAN

SATUAN KERJA :
 BULAN :

NO	NAMA	GOLONGAN	KEHADIRAN HARI KERJA	TARIF UANG MAKAN	JUMLAH KOTOR (4 X 5)	PPh Pasal 21 (15%, 5%)	JUMLAH BERSIH (6 X 7)	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	JUMLAH							

Tanah Merah,

Mengetahui : Peguna Anggaran/Kuasa Peguna Anggaran	Bendahara Pengeluaran	Pembuat Daftar Gaji
Nama NIP	Nama NIP	Nama NIP

Pt.BUPATI BOVEN DIGOEL

CAP/TTD

YESAYA MERASI